

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
PADA UMKM SEPATU DI KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI



Oleh

MARSELINA BUDE
NIM : 2017.12.0010

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE YAPAN
SURABAYA
2021**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
PADA UMKM SEPATU DI KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI



Oleh

MARSELINA BUDE
NIM : 2017.12.0010

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE YAPAN
SURABAYA
2021**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
PADA UMKM SEPATU DI KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi**



Oleh

MARSELINA BUDE
NIM : 2017.12.0010

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE YAPAN
SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN
DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK
TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
PADA UMKM SEPATU DI KOTA MOJOKERTO**

**NAMA : MARSELINA BUDE
NIM : 2017.12.0010**



ALOISIUS HAMA,SE.,MM

NIP. 112 1014 032

**Menyetujui
Ketua Dosen Pembimbing**

ALOISIUS HAMA,SE.,MM

NIP. 112 1014 032



Dr. Fariz, SE.,MM.,ICPM

NIP. 111 1007 007

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK PADA UMKM SEPATU DI KOTA MOJOKERTO

Oleh :

MARSELINA BUDE
NIM. 2017.12.0010

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian
Skripsi Program Studi Akuntansi Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya

Pada Tanggal : 07-08-2021

Ketua : Aloisius Hama, SE.,MM


.....

Anggota : Arief Nurdiannova Qurochman, SE.,MM


.....

Anggota : Herlambang Pudjo Santosa, SE., MA

.....

Mengetahui



Dr. Gogi Kurniawan, SE., MM
NIP. 111 1005 004



Aloisius Hama, SE., MM
NIP. 112 1014 032

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARSELINA BUDE
NIM : 2017.12.0010
Perguruan Tinggi : STIE "YAPAN" Surabaya
Program studi : Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
"YAPAN" Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau hasil pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya merupakan hasil jiplakan atau hasil pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,


MARSELINA BUDE

CURRICULUM VITAE



Nama : MARSELINA BUDE
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal Lahir :BAJO, 24 APRIL 1997
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Khatolik
Alamat :Bajo,Desa Podenura Nangaroro
Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Nama Orang Tua

Ayah : Bertolomeus Waso
Ibu : Wilhelmina Goo

Riwayat Pendidikan :

SDN Ndetunura : Lulus Tahun 2011
SMPN 1 Mauponggo : Lulus Tahun 2014
SMAN 1 Mauponggo : Lulus Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami kepada TUHAN YME, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Kendaraan Bermotor tersebut dalam bentuk skripsi dengan tema : “ **pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM sepatu di kota** ” dengan tepat waktu. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Gogi Kurniawan, SE, MM selaku ketua STIE YAPAN Surabaya.
2. Bapak Dr.Fariz, SE, MM selaku pembantu ketua I STIE YAPAN Surabaya.
3. Bapak Aloisius Hama, SE.,MM., selaku ketua Prodi Akuntansi STIE YAPAN Surabaya
4. Bapak Herlambang Pudjo Santosa , SE, MA selaku dosen pembimbing
5. Dosen-dosen lainnya beserta Civitas Akademika STIE YAPAN Surabaya.
6. Ibu dan Ayahanda tercinta, demikian juga saudara-saudaraku yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
7. Teman-teman kuliah atas segala kebersamaannya dan selalu memberikan semangat kepadaku dan Semua pihak yang telah mendukung keberhasilanku

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih penuh kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun Sangat penulis harapkan dan akhirnya dengan penuh harapan semoga karya ini bermanfaat. Amin.

Surabaya, 7 Agustus 2021

MARSELINA BUDE

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA
UMKM SEPATU DI KOTA MOJOKERTO**

ABSTRAK

Pajak didasarkan pada Undang – Undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, wajib pajak tersebut tidak menguasai benar tentang Undang – Undang perpajakan sehingga Dirjen Pajak menanggapi hal tersebut sebagai ketidakpatuhan dan memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk memperoleh kepatuhan akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert dengan skala data yang digunakan berupa skala interval. Sedangkan alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel ini menggunakan strategi survey dengan model impersonal. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesisnya berupa uji F dan uji t. Untuk mengelola data yang diperoleh digunakan SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan diduga pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak studi kasus pada komite pengusaha alas kaki Kota Mojokerto, tidak terbukti kebenarannya.

Keywords: Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
ABSTRAK.....	V

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	10
2.1.1` Pajak	10
2.2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.2.1.3 Syarat – Syarat Pemungutan Pajak	12
2.2.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	13

2.2.1.5	Pengelompokan atau Pembagian Pajak	15
2.2.1.6	Sistem Pemungutan Pajak	17
2.2.1.7	Penerapan Tarif Pajak	18
2.2.2	Pajak Penghasilan	
2.2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan	19
2.2.2.2	Subjek Pajak.....	19
2.2.2.3	Objek Pajak	21
2.2.3	Dasar Pembukuan dan Pencatatan	22
2.2.3.1	Dasar Pembukuan Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	22
2.2.3.2	Penghasilan Tidak Kena Pajak	23
2.2.3.3	Tarif Pajak	24
2.2.4	Pemahaman Wajib Pajak	25
2.2.5	Kesadaran Wajib Pajak	26
2.2.6	Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.2.7	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.2.8	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.1	Penelitian Terdahulu.....	31
2.3	Kerangka Pikir	33
2.4	Hipotesis	34

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Teknik Pengukuran Variabel	35
3.1.1 Definisi Operasional	35
3.1.2 Teknik Pengukuran Variabel	36
3.2 Teknik Penentuan Sampel	37
3.2.1 Populasi	37
3.2.2 Sampel	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	38
3.3.2 Metode Pengumpulan Data	38
3.4 Uji Kualitas Data	39
3.4.1 Uji Validitas	39
3.4.2 Uji Reliabilitas	39
3.4.3 Uji Normalitas	40
3.5 Asumsi Klasik	40
3.6 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	42
3.6.1 Teknik Analisis	42
3.6.2 Uji Hipotesis	42
3.6.2.1 Uji Kesesuaian Model atau Uji F	42
3.6.2.2 Uji Persial atau Uji t	44

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	45
4.1.1. Sejarah Kota Mojokerto	45
4.1.2. Sejarah Komite Pengusaha Alas Kaki (KOMPAK) Kota Mojokerto	46
4.1.3. Maksud dan Tujuan Komite Pengusaha Alas Kaki (KOMPAK) Kota Mojokerto	46
4.1.4. Struktur Kepengurusan Komite Pengusaha Alas Kaki (KOMPAK) Kota Mojokerto	47
4.1.5. Deskripsi Tugas Kepengurusan	47
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	49
4.3. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	54
4.3.1. Uji Analisis Data	54
4.3.1.1. Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas	54
4.3.1.1.1. Uji Validitas	54
4.3.1.1.2. Uji Reliabilitas	56
4.3.1.1.3. Uji Normalitas	57
4.3.2. Uji Asumsi Klasik	58
4.3.3. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda	61
4.3.4. Uji Hipotesis	63
4.3.4.1. Uji Kesesuaian Model	63
4.3.4.2. Uji t	64

4.4. Pembahasan	66
4.4.1. Implikasi	66

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai :	
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	43
Tabel 4.2 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai :	
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	44
Tabel 4.3 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai :	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.9 Hasil Pendukung Parameter Regresi Linier Berganda	51
Tabel 4.10 Hasil Analisis Hubungan Kesesuaian Modal	52
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi (R square / R^2)	53
Tabel 4.12 Hasil Analisis Varians Hubungan Secara Parsial	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Krangka Pikir	33
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Oleh karena itu pemerintah berusaha terus - menerus meningkatkan peranan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2015 : 106).

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus - menerus dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2016 : 3).

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak.

Pada *official assessment system*, petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assessment system*, wajib pajak berkewajiban, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak

pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sofyan, 2003 : 30).

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi, 2018).

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak disamping menyelenggarakan pembukuan, harus pula melengkapi dengan laporan keuangan yang berupa neraca, dan perhitungan laba – rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat 4 yang berbunyi yaitu pembukuan yang tertib dan benar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan memadai untuk mendukung perhitungan besarnya

Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga Wajib Pajak dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo & Ilyas, 2017: 11).

Penerimaan perpajakan Indonesia dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi pada 2016 hanya 22,89%, sedangkan penerimaan dari PPh badan terhadap realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 77,11%. Di negara maju, penerimaan PPh orang pribadi justru lebih besar ketimbang badan. Atas realisasi itu, pemerintah mengajukan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi UV (Daily Indonesia, 2019).

Dengan adanya perpanjangan *sunset policy* masyarakat diharapkan semakin banyak dan lebih terbuka mengungkapkan data perpajakannya. “Peranan penerimaan PPh orang pribadi di negara maju lebih besar, sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional dan sejalan dengan cita – cita demokrasi

bangsa,” kata Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani Indrawati pada raker dengan komisi XI di Jakarta. Dia menjelaskan, tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong kurang antara lain karena lemahnya mekanisme *check and balances* terkait *sistem self assessment* dalam pemungutan pajak (Daily Indonesia, 2019).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu juga dilakukan penyempurnaan aparatur perpajakan serta mempersiapkan para Wajib Pajak yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar dalam menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Oleh sebab itu usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak ini harus dimulai mewujudkannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan Kota Mojokerto tahun 2019 sebesar Rp 2.799.306.407,00 -, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 2.407.228.366,00 -, mengenai kepatuhan terhadap penyampaian SPT, dapat diketahui dalam penyampaian SPT tahun 2019 dan tahun 2020 yang disajikan pada table 1.1, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kepatuhan Pelaporan SPT PPh OP Usahawan

KPP Pratama Mojokerto

Tahun 2019 - 2020

Tahun	Jumlah NPWP	SPT yang Dilaporkan	Prosentase
-------	-------------	---------------------	------------

2019	9.883	3.548	35,9 %
2020	16.223	4.658	28,7 %

Sumber : KPP Pratama Kota Mojokerto Seksi PDI

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto, Kota Mojokerto sebanyak 9.883 Wajib Pajak, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang lapor sebanyak 3.548 Wajib Pajak dengan prosentase sebesar 35,9% dari jumlah keseluruhan, sedangkan pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar semakin meningkat yaitu menjadi 16.223 Wajib Pajak, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang lapor sebanyak 4.658 Wajib Pajak dengan prosentase sebesar 28,7%. Dari kondisi ini berarti masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya

Berdasarkan fenomena diatas, khususnya mengenai pajak, peneliti ingin mencoba meneliti dengan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto ?

2. Apakah Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto ?
3. Apakah Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM sepatu di Kota Mojokerto ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu

1. untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh secara simultan dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto
2. untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh secara parsial dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto
3. untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh secara simultan dan parsial dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan Kemauan Membayar Pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini menguraikan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai gambaran umum skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang sekiranya dapat digunakan dalam pembahasan masalah. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang penelitian sebelumnya

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu dikemukakan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan serta diuraikan pula metode penelitian.

BAB 4 : Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan gambaran tentang subyek dan obyek penelitian, struktur organisasi lembaga, deskripsi hasil penelitian, analisis model, dan pembuktian hipotesis. Pembuktian hipotesis menjelaskan pembuktian terhadap hipotesis, serta hasil uji hipotesis.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dikemukakan suatu kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah diuraikan. Kemudian diberikan saran yang bisa mendukung pada penelitian

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda - beda mengenai pajak, namun dari berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.

Menurut Suandy (2015 : 9), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak atau oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Resmi, (2016 : 1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Selanjutnya definisi pajak menurut Mardismo (2016 : 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar kepada pemerintah guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Resmi (2016 : 3), yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan maka pemerintah memasukkan uang sebanyak - banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.1.3 Syarat – Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 2), syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi WP untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam pembayaran.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh UU perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak ini diharapkan membawa suatu kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak, pajak bukan lagi menjadi beban melainkan menjadi kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2016 : 3), yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing – masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu :

- Unsur Obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur Subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, masyarakat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat adanya pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.5 Pengelompokan atau Pembagian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 5), pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Menurut golongannya :

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya :

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya :

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh :

- Pajak propinsi, seperti : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak kabupaten / kota, seperti : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak perencanaan jalan.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 7), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, Ciri – cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus,

- Wajib Pajak bersifat pasif,
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya :

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.1.7 Penetapan Tarif Pajak

Menurut Suandy (2015 : 69), ada empat tarif pajak, yaitu :

1. Tarif Tetap

Adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

2. Tarif Proporsional atau Sebanding

Adalah tarif pajak yang merupakan presentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

3. Tarif Progresif

Adalah tarif pajak yang merupakan persentase semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Degresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

2.1.2 Pajak Penghasilan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Valentina dan Aji Suryo (2015 : 4), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan kata lain, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan secara subjektif sesuai dengan kemampuan masing – masing Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterimanya selama satu tahun pajak.

2.1.2.2 Subjek Pajak

Menurut Mardisamo (2016 : 129), pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut - turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

3) Subjek pajak warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang :

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.2.3 Objek Pajak

Menurut Valentina dan Suryo (2015 : 15 - 16), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk hadiah atas kegiatan, laba usaha, bunga premium dan diskonto, royalti, sewa, warisan dan sebagainya. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah hibah atas sumbangan, penerimaan dalam bentuk natuna, pembayaran asuransi, bunga obligasi yang diterima reksadana, penghasilan modal ventura (Valentina dan Suryo, 2015: 17).

2.1.3 Dasar Pembukuan dan Pencatatan

Menurut Mardiasmo (2016 : 135), yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah :

1. Wajib Pajak badan

2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam satu tahun.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (peredaran usaha kurang dari Rp 600.000.000,00 dalam satu tahun), dan
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.3.1 Dasar Pembukuan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo (2016 : 137), untuk Wajib Pajak badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya – biaya yang diperkenankan oleh Undang – undang PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.1.3.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKP)

Berikut ini disampaikan Pasal yang mengatur mengenai jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-Undang Pajak

Penghasilan (PPh) yang baru disahkan, dikutip dari RUU yang isinya kemungkinan besar akan sama dengan UU yang telah disahkan.

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
3. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.3.3 Tarif Pajak

Berikut ini disampaikan Pasal yang mengatur mengenai tarif Pajak menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan yang akan berlaku 1 Januari 2019, dikutip dari RUU yang isinya kemungkinan besar akan sama dengan UU yang telah disahkan.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Berlaku mulai 1 Januari 2012

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan atau pemahaman, dalam hal ini adalah pengetahuan atau pemahaman tentang pajak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang baku (2003 ; 811) kata pengetahuan berasal dari kata paham yang mempunyai arti "pengetahuan banyak". Selanjutnya pengetahuan adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Sedangkan memahami adalah "mengetahui akan, atau mengerti akan". Dengan demikian pengetahuan dapat dikatakan suatu proses mengerti atau memahami segala sesuatu yang sedang dihadapi. (Gardina dan Hariyanto, 2015 : 19)

Menurut Mardiasmo (2016 : 8) Wajib Pajak dikatakan paham terhadap pajak apabila setiap orang mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas – asasnya, macam – macam pajak yang berlaku, cara perhitungan dan tata cara pembayarannya, serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selanjutnya Hapsari (2014 : 38) mengartikan Pengetahuan Perpajakan adalah mengerti atau memahami segala hal yang berhubungan dengan pajak, baik asas – asanya, macam – macam pajak, tata cara perhitungan dan tata cara pembayaran pajak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah suatu sikap yang mengerti atau memahami segala sesuatunya tentang pajak.

2.1.5 Kesadaran Membayar Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. (Waluyo & Ilyas, 2014: 11).

Menurut Suhardito dan Sudibyo (2011 : 5) Kesadaran Membayar Pajak adalah suatu sikap kerelaan untuk memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah..

Sedangkan menurut Kristiana (2016 : 38) Kesadaran Membayar Pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak adalah suatu sikap kerelaan untuk pelaksanaan fungsi perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah.

2.1.6 Kemauan Membayar Pajak

Pajak adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan juga mempunyai suatu aturan – aturan sendiri dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu Wajib Pajak dituntut untuk memahami prosedur dan aturan - aturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh.

Menurut Kristiana (2016 : 39) Kemauan Membayar Pajak didefinisikan sebagai ketaatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan ketentuan atau aturan-aturan perpajakan daerah yang berlaku, yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Sedangkan Menurut Gardina dan Hariyanto, (2015 : 12) Kemauan Membayar Pajak adalah suatu sikap Wajib Pajak yang telah memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya, serta melaksanakannya hak dan kewajibannya dengan benar.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kemauan Membayar Pajak adalah ketaatan dalam melaksanakan ketentuan – ketentuan atau aturan - aturan perpajakan yang wajib untuk dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2016: 9) adapun kriteria – kriteria Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

- 1 Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 2 (dua) terakhir
- 2 Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa Tahunan (SPT masa) untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam tahun terakhir
- 3 Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali mendapatkan izin untuk diangsur pembayaran pajaknya, namun tidak termasuk Surat Tagihan Pajak (SPT) untuk 2 (Dua) tahun terakhir.
- 4 Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

- 5 Pendapat yang diberikan Auditor apabila laporan keuangan Wajib Pajak diaudit adalah Wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian.

2.1.7 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang tergolong patuh mengharuskan mereka untuk memahami dan mengerti mengenai perpajakan. Untuk itu agar Wajib pajak lebih memahami dan mengerti mengenai perpajakan dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan, maka diperlukan informasi yang tidak hanya sekedar hal – hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak, tetapi juga penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah. (Gardina dan Hariyanto, 2015 : 19)

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2016) menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh paling dominan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) dan Hapsari (2015). Selain itu hal ini juga sejalan dengan Teori Asas Daya Beli yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2016: 3), yaitu dasar keadilan terletak pada akibat adanya pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

2.1.8 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut, dalam hal ini pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak. (Gardina dan Hariyanto, 2015 : 18). Selanjutnya menurut Steven (2016 : 36) menyatakan bahwa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rosalin (2014) dan Chatarina (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak akan mempengaruhi kesadaran dan tingkat Kemauan Membayar Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pury (2015), Hapsari (2015) dan Kristianan (2016) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, Hal ini juga didukung oleh Teori Bakti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2016: 3), yang menyebutkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, masyarakat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

2.1.9 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk membiayai Negara, untuk itu pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Gardina dan Hariyanto, 2015 : 19)

Untuk memotivasi para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah Wajib Pajak Patuh, maka pemerintah perlu melakukan sosiakisasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat, dengan begitu mereka akan lebih mengerti dan memahami akan hak dan kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosalin (2014) dan Chatarina (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak akan mempengaruhi kesadaran dan tingkat Kemauan Membayar Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Gardina dan Hariyanto (2015 : 12) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang telah memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya, serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang terkait dengan penelitian ini, telah dilakukan oleh

Penelitian yang dilakukan Suryadi (2015) dengan judul “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kemauan Membayar Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur”. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan Kemauan Membayar Pajak terhadap kinerja penerimaan pajak; Sedangkan untuk Kesadaran Membayar Pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak; Jika Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap instansi pajak maka akan dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak; Adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam hal kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dilihat dari karakteristik Wajib Pajak seperti : gender, umur, jenis pekerjaan, penghasilan, dan aspek lainnya; pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan, kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Ratih Ayu Wulandari (2015) dengan judul “Pengaruh Tekanan Sosial, Persepsi Sanksi dan Pengetahuan Perpajakan akan Undang - undang Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak”.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tekanan sosial, persepsi sanksi dan Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Penelitian yang dilakukan Oktavina Ratna Pury (2015) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan, Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Industri Kecil (Sepatu - Sandal) Di Wedoro Sidoarjo – Jawa Timur”. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kepatuhan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dan Kesadaran Membayar Pajak mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penerimaan pajak penghasilan Pada Industri Kecil (Sepatu - Sandal) Di Wedoro Sidoarjo – Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan Ria Kristiana (2016) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Pelayanan Pemerintah terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Pengusaha Sarang Burung Walet yang Berada di Wilayah Kabupaten Gresik Jawa Timur)”. berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan pelayanan pemerintah terhadap Kemauan Membayar Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh paling dominan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Pengusaha Sarang Burung Walet yang Berada di Wilayah Kabupaten Gresik Jawa Timur).


Adapun persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, sedangkan perbedaannya yaitu terletak

pada objek, jumlah sampel dan periode penelitian, sehingga penelitian ini bukan merupakan replikasi.

2.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, untuk memudahkan analisis, serta untuk pendukung hasil penelitian, maka dapat digambarkan dalam suatu bagan kerangka pikir, yang disajikan pada gambar 2.1, sebagai berikut.

Gambar. 2.1 : Diagram Kerangka Pikir



Uji Statistik

Regresi Linier Berganda

2.4. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu

H1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM di Kota Mojokerto.

H2. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh secara parsial terhadap

Kemauan Membayar Pajak pada UMKM di Kota Mojokerto.

H3. Pengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Teknik Pengukuran Variabel

3.1.1. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk variabel tersebut (Nazir, 2015: 126)

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas (X) yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1), dan Kesadaran Membayar Pajak (X_2), Sedangkan variabel terikatnya yaitu Kemauan Membayar Pajak (Y).

Adapun definisi operasional dari masing – masing variabel tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Variabel bebas (X)

a. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Adalah suatu sikap mengerti atau memahami segala hal yang berhubungan dengan pajak, baik asas – asanya, macam – macam pajak, tata cara perhitungan dan tata cara pembayaran pajak.

b. Kesadaran Membayar Pajak (X₂)

Adalah suatu sikap kerelaan untuk melaksanakan fungsi perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah.

2. Variabel Terikat (Y)

Kemauan Membayar Pajak

Adalah ketaatan dalam melaksanakan ketentuan – ketentuan atau aturan - aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan.

3.1.2. Teknik Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval, sedangkan teknik pengukurannya menggunakan teknik *Semantik Differential*, yang mempunyai skala 7 poin, dengan pola, yaitu sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6	7
Sangat tidak setuju					Sangat setuju	

Jawaban dengan nilai 1 sampai 3 berarti cenderung sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, sedangkan nilai 4 merupakan nilai tengah antara sangat tidak setuju dan sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan, jawaban antara 5 sampai 7 berarti cenderung sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan.

3.2. Teknik Penentuan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan kelompok subyek yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan kelompok subyek atau obyek

yang lain dan kelompok tersebut akan dikenai generalisasi dari hasil penelitian (Sumarsono, 2014 : 44).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengrajin atau pengusaha yang terdaftar di KOMPAK (UMKM Sepatu) Kota Mojokerto, berjumlah 43 pengrajin.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari sebuah populasi, yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, karena itu sebuah sampel harus merupakan representative dari sebuah populasi (Sumarsono, 2014 : 44). Teknik pengambilan sampel merupakan bagian dalam melaksanakan suatu penelitian. Untuk itu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penarikan sampel non probabilitas yang menyeleksi responden - responden berdasarkan ciri - ciri atau sifat khusus yang dimiliki oleh sampel dan sampel tersebut yang merupakan representatif dari populasi (Sumarsono, 2014: 52), dengan Kriteria bahwa pengrajin atau pengusaha Sepatu tersebut memiliki NPWP, maka jumlah anggota sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 responden.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli pihak pertama (Ikhsan dan Ishak, 2015: 109). Sumber Data primer dalam penelitian ini berasal dari jawaban Kuesioner yang disebar pada 31 responden (Pengusaha Sepatu) di Mojokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. (Ikhsan dan Ishak, 2015 : 109). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Internet berupa prospektus atau sejarah dari KOMPAK (UMKM Sepatu) Kota Mojokerto.

3.3.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan Anket (Kuisisioner) kepada responden. Menurut Nazir (2015 : 246) Anket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pembagian lembar pertanyaan yang harus diisi oleh responden guna melengkapi data.

3.4. Uji Kualitas Data

3.4.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur itu (kuesioner) mengukur apa yang diinginkan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2015: 135).

Dasar analisis yang digunakan menurut (Ghozali, 2015: 135). yaitu sebagai berikut :

1. Jika r hitung positif, serta r hitung $>$ r tabel maka butir atau variabel tersebut valid.
2. Jika r hitung negatif, serta r hitung $<$ r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

3.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat uji yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kuesioner dalam memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2015 : 41).

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai Cronbach Alpha $>$ 0,60, maka konstruk atau variabel tersebut adalah reliabel (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 2015: 46).

3.4.3. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas atau terikat mempunyai distribusi normal atau tidak (Sumarsono, 2014:40). Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov

Dasar analisis yang digunakan yaitu nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya (*Asymp sig (2-tailed)*) > 5%, maka butir atau item pertanyaan tersebut adalah berdistribusi normal (Sumarsono, 2014 : 40)

3.5. Asumsi Klasik

Persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), artinya pengambilan keputusan melalui uji regresi ini tidak bias (Sesuai dengan tujuan)

Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar oleh persamaan tersebut, yaitu (Gujarati, 2011 : 153)

1. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara korelasi pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan cara uji Durbin-Watson (DW test), dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut : (Santoso, 2014 : 218)

- a. Angka D-W di bawah - 2, hal ini berarti bahwa ada Autokorelasi positif.
- b. Angka D-W diantara -2 sampai +2, hal ini berarti bahwa tidak ada Autokorelasi.

2. Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 , maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas Multikolinieritas (Ghozali, 2015 : 57-59)

3. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan uji korelasi *rank spearman*

Dasar analisis yang digunakan menurut Santoso (2014 : 161) yaitu sebagai berikut :

- a Apabila nilai signifikan hitung (sig) $>$ tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b Apabila nilai signifikan hitung (sig) $<$ tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak berarti terjadi heteroskedastisitas.

(H_0 : Koefisien regresi tidak signifikan)

3.6. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

3.6.1. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kemauan Membayar Pajak
β_0	=	Konstanta
X_1	=	Pengetahuan Perpajakan
X_2	=	Kesadaran Membayar Pajak
$\beta_{1,2}$	=	Koefisien regresi
e	=	Standart Error

3.6.2. Uji Hipotesis

3.6.2.1. Uji Kesesuaian Model atau Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui sesuai tidaknya model regresi yang dihasilkan guna melihat pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)

Hipotesis Statistik

1. $H_0 : \beta_1 = 0$, menunjukkan model regresi yang dihasilkan tidak cocok guna melihat pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan

Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, menunjukkan model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)

2. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05.
3. Kriteria keputusan
 - i. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa model regresi yang dihasilkan tidak cocok guna melihat pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)
 - ii. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)

3.6.2.2. Uji Parsial atau Uji t

Uji parsial atau uji t ini digunakan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan atau

Kesadaran Membayar Pajak secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)

Hipotesis Statistik

1. $H_0 : \beta_1 = 0$, menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari
Pengetahuan Perpajakan atau Kesadaran Membayar Pajak secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$, menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dari
Pengetahuan Perpajakan atau Kesadaran Membayar Pajak secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)
2. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05.
3. Kriteria keputusan
 - i. Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari Pengetahuan Perpajakan atau Kesadaran Membayar Pajak secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)
 - ii. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Pengetahuan Perpajakan atau Kesadaran Membayar Pajak secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)

BAB 4

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Kota Mojokerto

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai *staadsgemente*, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus Sidan diperintah oleh seorang Si Ku Cho dari 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945.

Pada zaman revolusi 1945 - 1950 Pemerintah Kota Mojokerto didalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah.

Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah

Tingkat II Mojokerto seperti Daerah-Daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto. Beberapa produk unggulan Kota Mojokerto antara lain industri sepatu dan sandal kulit, kerajinan dari gips, kerajinan bambu, miniatur perahu layar, industri pengecoran aluminium untuk peralatan masak, batik, konveksi dan bordir, dan beberapa industri makanan.

4.1.2. Sejarah UMKM Sepatu (KOMPAK) Kota Mojokerto

UMKM Sepatu (KOMPAK) Kota Mojokerto untuk jangka panjang waktu yang tidak ditentukan lamanya, pada 15 Agustus 2016, berkantor di jalan Brawijaya No.210 Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

4.1.3. Maksud Dan Tujuan UMKM Sepatu (KOMPAK) Kota Mojokerto

UMKM Sepatu (KOMPAK) ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Maksud dan tujuan ini menghimpun dan membangun kekuatan ekonomi lokal demi terwujudnya kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum; memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat secara umum; dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sentra industri sepatu dan sandal di Kota Mojokerto tersebar di beberapa kelurahan. Diantaranya adalah di Kelurahan Miji, Prajuritkulon, Kranggan Surodinawan dan Kelurahan Blooto.


4.1.4. Struktur Kepengurusan UMKM Sepatu (KOMPAK) Kota Mojokerto

Untuk mewujudkan misi dan visi yang telah ditetapkan, UMKM Sepatu (KOMPAK) Kota Mojokerto mempunyai suatu bagan Struktur kepengurusan. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah struktur kepengurusan UMKM Sepatu (KOMPAK) Kota Mojokerto yang berlaku tahun 2016 sanapai dengan 2013, yaitu sebagai berikut .

Struktur Kepengurusan

UMKM Sepatu (KOMPAK) Kota Mojokerto

Tahun 2020



4.1.5 Deskripsi Tugas Kepengurusan

1. Ketua : a.mengendalikan seluruh kegiatan yang di lakukan di UMKM
b.Memimpin,mengkoordinir,dan mengontrol jalannya

- aktifitas dan bagian-bagian yang ada di dalamnya
- c.Menerima laporan atas kegiatan yang di kerjakan masing-masing
 - d.Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting
2. Wakil Ketua : a.Membantu ketua mengkoordinasi dan mengontrol jalannya aktifitas
- b.Bertanggung jawab kepada ketua UMKM atas pelaksanaan tugas-tugas di UMKM
3. Sekertaris : a.Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan
- b.Mengkoordinasi program kerja masing-masing sub bagian
 - c.Menilai prestasi kerja bawahan
4. Wakil Sekretaris : Membantu sekretaris dalam menjalankan program kerja
5. Bendahara :a.Penyediaan bahan dan penyusunan anggaran usaha
- b.pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan
 - c.Mencatat setiap transaksi yang di lakukan
 - d.Membuat laporan keuangan
6. Wakil Bendahara :Membantu membuat laporan keuangan dan Membantu mencatat setiap transaksi

1	10	32,26	2	6,45	1	3,23	1	3,23	2	6,45	1	3,23	14	45,16
2	5	16,13	7	22,58	1	3,23	3	9,68	2	6,45	4	12,90	9	29,03
3	6	19,35	5	16,13	2	6,45	1	3,23	2	6,45	1	3,23	14	45,16
4	7	22,58	4	12,90	2	6,45	4	12,90	3	9,68	3	9,68	8	25,81
5	7	22,58	6	19,35	0	-	0	-	5	16,13	4	12,90	9	29,03
Mean	S	22,58		15,48		3,87		5,81		9,03		8,39		34,84

Sumber : Lampiran. 1

Berdasarkan dari tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata – rata (mean) tertinggi berada pada skor 7 atau jawaban sangat setuju sekali yaitu sebesar 34,84% yang artinya bahwa tingkat Pengetahuan Perpajakan (Pengrajin atau pengusaha yang terdaftar di KOMPAK (UMKM Sepatu) Kota Mojokerto yang memiliki NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak), dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan perhitungan pajak adalah tinggi.

2 Bagian II berkaitan dengan pernyataan mengenai “Kesadaran Membayar Pajak (X₂)”

Variabel Kesadaran Membayar Pajak ini diukur dengan menggunakan instrumen yang merupakan pengembangan dan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pury (2015), dengan 5 (Lima) item pernyataan.

Berdasarkan dari hasil jawaban kuesioner mengenai Kesadaran Membayar Pajak , dapat dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut :

Tabel. 4.2. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai :

Kesadaran Membayar Pajak (X₂)

Item	Jawaban Kuesioner													
	1		2		3		4		5		6		7	
	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%
1	8	25,81	10	32,26	3	9,68	1	3,23	0	-	0	-	9	29,03
2	7	22,58	12	38,71	2	6,45	2	6,45	1	3,23	2	6,45	5	16,13
3	12	38,71	8	25,81	2	6,45	1	3,23	0	-	1	3,23	7	22,58
4	11	35,48	10	32,26	1	3,23	0	-	1	3,23	3	9,68	5	16,13
5	8	25,81	9	29,03	5	16,13	0	-	3	9,68	0	-	6	19,35
Mean		29,68		31,61		8,39		2,58		3,23		3,87		20,65

Sumber : Lampiran. 2

Berdasarkan dari tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata – rata (mean) tertinggi berada pada skor 2 atau jawaban tidak setuju yaitu sebesar 31,61% yang artinya bahwa tingkat Kesadaran Membayar Pajak (Pengrajin atau pengusaha yang terdaftar di KOMPAK (UMKM Sepatu) Kota Mojokerto yang memiliki NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak), dalam hal pengetahuan mengenai fungsi pajak yang oleh pemerintah digunakan sebagai pendapatan Negara, hal ini akan menyebabkan tingkat Kesadaran Membayar Pajak rendah.

3 Bagian III berkaitan dengan pernyataan mengenai “Kemauan Membayar Pajak (Y)”

Variabel Kemauan Membayar Pajak ini diukur dengan menggunakan instrumen yang merupakan pengembangan dan modifikasi

dari penelitian yang dilakukan oleh Pury (2015), dengan 5 (Lima) item pernyataan.

Berdasarkan dari hasil jawaban kuesioner mengenai Kemauan Membayar Pajak, dapat dilihat pada tabel 4.3, sebagai berikut :

**Tabel. 4.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai :
Kemauan Membayar Pajak (Y)**

Item	Jawaban Kuesioner													
	1		2		3		4		5		6		7	
	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%
1	2	6,45	2	6,45	9	29,03	5	16,13	5	16,13	1	3,23	7	22,58
2	3	9,68	3	9,68	6	19,35	4	12,90	5	16,13	5	16,13	5	16,13
3	4	12,90	3	9,68	2	6,45	7	22,58	4	12,90	4	12,90	7	22,58
4	4	12,90	3	9,68	5	16,13	6	19,35	5	16,13	4	12,90	4	12,90
5	2	6,45	3	9,68	8	25,81	5	16,13	6	19,35	3	9,68	4	12,90
Mean		9,68		9,03		19,35		17,42		16,13		10,97		17,42

Sumber : Lampiran. 3

Berdasarkan dari tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata – rata (mean) tertinggi berada pada skor 3 atau jawaban tidak setuju yaitu sebesar 19,35% yang artinya bahwa tingkat Kemauan Membayar Pajak (Pengrajin atau pengusaha yang terdaftar di KOMPAK (UMKM Sepatu) Kota Mojokerto yang memiliki NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak), dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah

rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

4.2. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.

4.2.1. Uji Analisis Data

4.2.1.1. Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas

4.2.1.1.1. Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2015 : 135).

Dasar analisis yang digunakan yaitu Jika r hitung positif, serta r hitung $>$ r tabel maka butir atau variabel tersebut valid (Ghozali, 2015 : 135)

Berdasarkan dari hasil uji validitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS.22.0, untuk masing – masing variabel, dapat dilihat pada tabel 4.4, sebagai berikut :

Tabel. 4.4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai r hitung (<i>Corrected Item - Total Correlation</i>)	r tabel	Ket
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	Butir_1	0,971	0,301	Valid
	Butir_2	.0,913		Valid
	Butir_3	0,976		Valid
	Butir_4	0,906		Valid

	Butir_5	0,936	Valid
Kesadaran	Butir_1	0,949	Valid
Wajib Pajak (X ₂)	Butir_2	0,943	Valid
	Butir_3	0,950	Valid
	Butir_4	0,960	Valid
	Butir_6	0,946	Valid
	Kepatuhan	Butir_1	0,829
Wajib Pajak (Y)	Butir_2	0,844	Valid
	Butir_3	0,881	Valid
	Butir_4	0,840	Valid
	Butir_5	0,823	Valid

Sumber : Lampiran. 4 – 6, dan Lampiran. 10

Berdasarkan pada tabel 4.4, di atas dapat diketahui bahwa seluruh butir atau item pertanyaan kuesioner yang terbagi atas 3 bagian dan terdiri dari 15 item pernyataan, mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif, maka sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, hal ini berarti bahwa butir atau item pertanyaan tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian

4.2.1.1.2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2015 : 41).

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai Cronbach Alpha > 0,60, maka konstruk atau variabel tersebut adalah reliabel (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 2015: 46).

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS.22, untuk masing – masing variabel, dapat dilihat pada tabel 4.5, sebagai berikut :

Tabel. 4.5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha		Ket
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0,979	0,60	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (X ₂)	0,983		Reliabel
Kemauan Membayar Pajak (Y)	0,942		Reliabel

Sumber : Lampiran 4 - 6

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai *Cronbach Alpha* pada seluruh variabel baik X₁, X₂, dan Y lebih besar dari 0,60, dan sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, hal ini

berarti bahwa butir atau item pertanyaan yang terbagi atas 3 bagian dan terdiri dari 15 item pernyataan tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

4.2.1.1.3. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov

Dasar analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya (*Asymp sig (2-tailed)*) > 5%, maka butir atau item pertanyaan tersebut adalah berdistribusi normal (Sumarsono, 2014 : 40)

Berdasarkan dari hasil uji normalitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS.22, dapat dilihat pada tabel 4.6. sebagai berikut ::

Tabel. 4.6. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5,16887622
Most Extreme Differences	Absolute	0,103
	Positive	0,103
	Negative	-0,096
Kolmogorov-Smirnov Z		0,573
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,898

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya (*Asymp sig (2-tailed)*) sebesar 0,944 lebih besar dari 5%, dan sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, hal ini berarti bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE, dan untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar (Gujarati, 2011 : 153)

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dengan alat bantu komputer yang menggunakan Program SPSS. 22. diperoleh hasil sebagai berikut

1. Autokorelasi

Dalam penelitian ini data yang digunakan bukan data time series, sehingga untuk Uji Autokorelasi tidak dilakukan (Gujarati, 2011 : 201).

2. Multikolinieritas

Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 , maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas Multikolinieritas (Ghozali, 2015 : 57-59)

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas dengan alat bantu komputer yang menggunakan Program SPSS. 22., dapat dilihat pada tabel 4.7, sebagai berikut

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	1.134	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Membayar Pajak (X_2)	1.134	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini baik X_1 dan X_2 mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10, dan sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, hal ini berarti bahwa dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas Multikolinieritas.

3. Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan uji korelasi *rank spearman*

Dasar analisis yang digunakan yaitu Apabila nilai signifikan hitung (sig) > tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2014 : 161)

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan Program SPSS. 22., dapat dilihat pada tabel 4.8, sebagai berikut

Tabel 4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Probabilitas (Sig (2 - tailed))</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0,809	Bebas Heteroskedastisitas
Kesadaran Membayar Pajak (X ₂)	0,991	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini baik X₁ dan X₂, mempunyai nilai *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima berarti tidak terjadi heteroskedastisitas yang artinya bahwa dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Setelah dilakukan Uji Asumsi Klasik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini, bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan

melalui uji F dan uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

4.2.3. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil olah data dengan alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS.22, dapat dilihat pada tabel 4.9, sebagai berikut

Tabel 4.9. Hasil Pendugaan Parameter Regresi Linier Berganda

Model		Nilai Koefisien (B)
	(Constant)	2,289
	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.508
	Kesadaran Membayar Pajak (X ₂)	0.515

Sumber : Lampiran. 8

Berdasarkan pada 4.9. di atas dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,289 + 0,508 X_1 + 0,515 X_2$$

Dari model persamaan regresi linier tersebut di atas, dapat diinterpretasikan, sebagai berikut :

Konstanta (β_0)

Nilai konstanta (β_0) sebesar 2,289 menunjukkan bahwa, apabila variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak , konstan maka besarnya nilai Kemauan Membayar Pajak yaitu sebesar 2,289 satuan

Koefisien (β_1) Untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Besarnya nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,508, nilai (β_1) yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Kemauan Membayar Pajak (Y) dengan Pengetahuan Perpajakan (X_1) yang artinya jika Pengetahuan Perpajakan (X_1) naik sebesar satu satuan, maka besarnya nilai Kemauan Membayar Pajak (Y) akan naik sebesar 0,508 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

Koefisien (β_2) Untuk Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X_2)

Besarnya nilai koefisien regresi (β_2) sebesar 0,515, nilai (β_2) yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Kemauan Membayar Pajak (Y) dengan Kesadaran Membayar Pajak (X_2) yang artinya jika Kesadaran Membayar Pajak (X_2) naik sebesar satu satuan, maka besarnya nilai Kemauan Membayar Pajak (Y) akan naik sebesar 0,515 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

4.2.4. Uji Hipotesis

4.2.4.1. Uji Kesesuaian Model

Uji ini digunakan untuk mengetahui sesuai tidaknya model regresi yang dihasilkan guna melihat pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Dari hasil Uji Kesesuaian Model dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS.22, *For Windows* mengenai analisis hubungan kesesuaian, dapat dilihat pada tabel 4.10, sebagai berikut

Tabel 4.10. Hasil Analisis Hubungan Kesesuaian Model

Nilai F hitung	Nilai Signifikan	Ketentuan	Keterangan
24,651	0,000	0,05	Berpengaruh Signifikan

Sumber ; Lampiran. 8

Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai F hitung sebesar 24,651 dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak, dapat dilihat dari nilai *R square*

Dari hasil pengujian diperoleh nilai *R square* yang dapat dilihat pada tabel 4.11, sebagai berikut:

Tabel. 4.11 : Koefisien Determinasi (R square / R²)

Model Summary^b

Model	R Square
1	0,638

Sumber ; Lampiran. 8

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan besarnya nilai koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,638, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel Kemauan Membayar Pajak sebesar 63,8% dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak, sedangkan sisanya 26,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

4.2.4.2. Uji t

Uji parsial atau uji t ini digunakan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan atau Kesadaran Membayar Pajak secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi kasus pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto)

Dari hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS.22, *For Windows* mengenai analisis hubungan secara parsial, dapat dilihat pada tabel 4.12, sebagai berikut :

Tabel 4.12 : Hasil Analisis Varians Hubungan Secara Parsial

Variabel	t hitung	Sig	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	5,913	0,000	Berpengaruh Signifikan
Kesadaran Membayar Pajak (X ₂)	5,590	0,000	Berpengaruh Signifikan

Sumber ; Lampiran. 8

Berdasarkan dari tabel 4.12 di atas dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) Secara Parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan besarnya nilai t hitung sebesar 5,913, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak

2. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak (X_2) Secara Parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan besarnya nilai t hitung sebesar 5,590, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Kesadaran Membayar Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil Uji Kesesuaian Model dan uji t dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto, sehingga hipotesis yang diajukan teruji kebenarannya.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap

Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak akan mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kemauan Membayar Pajak, hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak maka diharapkan Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya akan semakin baik. Fenomena ini membuktikan bahwa untuk memotivasi para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah Wajib Pajak Patuh, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat, dengan begitu mereka akan lebih mengerti dan memahami akan hak dan kewajiban perpajakan, selain itu agar Wajib pajak lebih memahami dan mengerti mengenai perpajakan dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan, maka diperlukan informasi yang tidak hanya sekedar hal – hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak, tetapi juga penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosalin (2014) dan Chatarina (2014) yang juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak akan mempengaruhi kesadaran dan tingkat Kemauan Membayar Pajak dalam memenuhi kewajibannya, selain itu hal ini juga sejalan dengan

apa yang diungkapkan oleh Gardina dan Hariyanto (2015 : 12) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang telah memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya, serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat Kemauan Membayar Pajak, maka hipotesis yang diajukan teruji kebenarannya.

Dari hasil pengujian juga dapat diketahui bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Pengetahuan Perpajakan akan mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kemauan Membayar Pajak, hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan maka diharapkan Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya akan semakin baik. Fenomena ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang tergolong patuh mengharuskan mereka untuk memahami dan mengerti mengenai perpajakan. Untuk itu agar Wajib pajak lebih memahami dan mengerti mengenai perpajakan dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan, maka diperlukan informasi yang tidak hanya sekedar hal – hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak, tetapi juga penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2016), Wulandari (2015) dan Hapsari (2015). yang juga menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga didukung oleh Teori Asas Daya Beli yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2016: 3), yaitu dasar keadilan terletak pada akibat adanya pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat Kemauan Membayar Pajak.

Selanjutnya dari hasil pengujian juga dapat diketahui bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Kesadaran Membayar Pajak akan mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kemauan Membayar Pajak, hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat Kesadaran Membayar Pajak maka diharapkan Kemauan Membayar Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya akan semakin baik, Fenomena ini membuktikan bahwa tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan tulus

membayar pajak, hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Steven (2000 : 36) yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosalin (2014), Chatarina (2014), Pury (2015), Hapsari (2015) dan Kristianan (2016) yang juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak akan mempengaruhi kesadaran dan tingkat Kemauan Membayar Pajak dalam memenuhi kewajibannya, Selain itu hasil penelitian ini juga didukung oleh Teori Bakti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2016: 3), yang menyebutkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, masyarakat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat Kemauan Membayar Pajak

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sepatu di Kota Mojokerto, teruji kebenarannya.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan saran yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan Kemauan Membayar Pajak, yaitu sebagai berikut

1. Untuk memotivasi para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah Wajib Pajak Patuh, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat, dengan begitu mereka akan lebih mengerti dan memahami akan hak dan kewajiban perpajakan, selain itu agar Wajib pajak lebih memahami dan mengerti mengenai perpajakan dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan, maka diperlukan informasi yang tidak hanya sekedar hal – hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak, tetapi juga penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah.

2. pat dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan lebih luas objek penelitiannya, misalnya Pengusaha Sepatu di Kota Surabaya atau di Kota Sidoarjo

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2015, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- Gujarati, Damodar, 2011, *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa : Zain, Sumarno, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, 2015, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Resmi, Siti, 2016, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Ridwan, 2014, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Santoso, Singgih, 2014, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Penerbit Elex Media Komputindo
- Suandy, Erly, 2015, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suharyadi dan Purwanto, 2014, *Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern*, Buku dua, Penerbit Salemba Empat.
- Sumarsono, 2014, *Metode Penelitian Akuntansi : Beserta Contoh Interpretasi Hasil Pengolahan Data*, Edisi Revisi.
- Valentina & Aji Suryo, 2015, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan, 2014, *Perpajakan Indonesia, Cetakan Pertama*, Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal

- Monganting, Yenni, 2011, Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1, hal 43 – 53.*
- Mustikasari, Elia, 2007, Kajian Empiris Tentang Kemauan Membayar Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, *Simposium Nasional Akuntansi X, Juli*
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo, 2011, Pengaruh Faktor – faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, *Simposium Nasional Akuntansi II, hal 1 - 14.*
- Supriyati, dan Fitri Indawati, 2007, Analisis Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Sidoarjo Timur), *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 6, No. 1, Mei, Hal. 37 – 46.*
- Supadmi, 2018
- Suryadi, 2015, Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kemauan Membayar Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur, *Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 1, April, Hal. 105 – 121.*

KUESIONER

I. Identitas Responden

1. Nama Industri :.....
2. Nama Responden :.....
3. Jenis Kelamin : a. Laki - Laki b. Perempuan
4. Pendidikan : a. SMU b. S1 c. S2 d. Lain – Lain
5. Tanda Tangan

II. Petunjuk Pengisian

Saudara Responden yang terhormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa skripsi, maka dengan ini saya memohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu guna mengisi kuisisioner untuk kepentingan penelitian saya, dengan ketentuan :

1. Tidak ada penilaian benar atau salah atas jawaban yang Saudara pilih dan kerahasiaan atas jawaban yang Saudara berikan terjamin.
2. Cara pengisian kuisisioner ini adalah memilih salah satu jawaban yang tersedia dibawah ini dengan cara melingkari salah satu jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan pendapat Saudara, dengan ketentuan yaitu nilai 1 (satu) menunjukkan nilai terendah dan 7 (tujuh) menunjukkan nilai tertinggi yang artinya semakin tinggi angka yang anda pilih berarti semakin menyetujui pernyataan yang diberikan dan sebaliknya semakin rendah angka yang anda pilih berarti semakin tidak menyetujui pernyataan yang diberikan.

Pengetahuan Perpajakan (X₁)

1. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar

1	2	3	4	5	6	7
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju		

2. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan Pajak dan menyetorkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.

1	2	3	4	5	6	7
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju		

3. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan perpajakan

1	2	3	4	5	6	7
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju		

4. Mengetahui informasi mengenai cara – cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan).

1	2	3	4	5	6	7
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju		

5. Memahami peraturan yang berlaku agar dapat meminimalisasi adanya kemungkinan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutang.

Kemauan Membayar Pajak (Y)

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

1 2 3 4 5 6 7

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

2. Menyelenggaran pembukuan yang sesuai Undang – Undang Perpajakan yang berlaku

1 2 3 4 5 6 7

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

3. Melakukan pembayaran sebelum 30 hari sejak Surat Ketetapan Pajak (SKP)

1 2 3 4 5 6 7

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

4. Memberikan kemudahan kepada petugas pajak, apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan.

1 2 3 4 5 6 7

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

5. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya.

1 2 3 4 5 6 7

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Tabulasi Jawaban Kuesioner Mengenai :**Pengetahuan Perpajakan (X₁)**

Pengusaha Sepatu Di Mojokerto

Resp	ITEM PERTANYAAN					Total
	1	2	3	4	5	
1	1	1	1	2	1	6
2	1	2	1	1	2	7
3	1	2	1	1	1	6
4	1	2	1	2	2	8
5	1	1	2	1	1	6
6	1	2	2	1	1	7
7	1	1	1	1	2	6
8	1	2	2	1	1	7
9	2	1	2	1	2	8
10	1	2	1	2	1	7
11	7	5	7	5	7	31
12	5	4	7	7	7	30
13	7	7	6	4	5	29
14	5	4	5	5	6	25
15	6	7	7	5	6	31
16	7	7	7	7	5	33
17	7	7	7	7	6	34

18	4	3	4	4	5	20
19	7	7	7	7	7	35
20	7	6	7	6	7	33
21	7	6	5	6	5	29
22	7	6	7	7	7	34
23	3	1	2	3	1	10
24	7	7	7	7	7	35
25	7	7	7	4	7	32
26	7	7	7	6	5	32
27	7	7	7	4	7	32
28	2	4	3	3	2	14
29	1	2	3	2	2	10
30	7	5	7	7	7	33
31	7	6	7	7	6	33
Mean	4,35	4,23	4,52	4,06	4,23	

Tabulasi Jawaban Kuesioner Mengenai :

Kesadaran Membayar Pajak (X_2)

Pengusaha Sepatu Di Mojokerto

Resp	ITEM PERTANYAAN					Total
	1	2	3	4	5	
1	1	1	1	1	1	5
2	1	2	1	1	1	6
3	2	1	2	1	1	7
4	2	3	1	1	2	9
5	7	7	7	7	7	35
6	7	6	7	7	7	34
7	7	7	7	7	7	35
8	7	7	7	6	5	32
9	7	7	7	6	7	34
10	7	6	6	7	5	31
11	7	5	4	6	5	27
12	7	4	7	5	7	30
13	7	7	7	7	7	35
14	2	2	2	1	3	10
15	2	2	1	2	2	9
16	3	2	1	2	2	10
17	1	1	1	1	1	5
18	1	1	1	2	2	7
19	2	2	2	1	1	8
20	2	1	1	1	2	7

21	2	2	2	2	1	9
22	2	1	1	2	2	8
23	4	2	1	2	3	12
24	3	2	2	1	2	10
25	2	2	2	3	2	11
26	1	3	2	2	3	11
27	1	2	2	2	2	9
28	1	2	1	1	1	6
29	2	1	3	1	1	8
30	3	4	3	2	3	15
31	1	2	1	2	3	9
Mean	3,35	3,13	3,00	2,97	3,16	

Tabulasi Jawaban Kuesioner Mengenai :

Kemauan Membayar Pajak (Y)

Pengusaha Sepatu Di Mojokerto

Resp	ITEM PERTANYAAN					Total
	1	2	3	4	5	
1	1	1	1	1	3	7
2	2	1	1	1	1	6
3	1	1	2	1	2	7
4	3	2	1	2	2	10
5	7	5	5	5	4	26
6	7	7	7	7	7	35
7	3	3	2	3	1	12
8	4	3	4	3	4	18
9	4	5	4	5	6	24
10	4	6	6	6	6	28
11	5	4	7	7	5	28
12	7	6	7	6	7	33
13	7	7	7	7	5	33
14	4	4	4	4	4	20
15	3	4	4	4	3	18
16	3	2	3	2	3	13
17	3	3	5	3	3	17
18	3	5	4	3	3	18
19	7	5	5	5	4	26
20	5	6	6	4	5	26

21	3	5	6	3	3	20
22	3	7	5	4	3	22
23	2	2	1	2	2	9
24	6	4	4	5	6	25
25	5	3	4	4	5	21
26	5	7	7	4	5	28
27	5	6	7	6	5	29
28	3	3	3	6	3	18
29	4	3	2	1	4	14
30	7	7	7	5	7	33
31	7	6	6	7	7	33
Mean	4,29	4,29	4,42	4,06	4,13	

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,979	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Butir_1	4,35	2,751	31
Butir_2	4,23	2,390	31
Butir_3	4,52	2,580	31
Butir_4	4,06	2,366	31
Butir_5	4,23	2,499	31

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir_1	17,03	88,832	,971	,970
Butir_2	17,16	97,873	,913	,978
Butir_3	16,87	91,849	,976	,969
Butir_4	17,32	98,626	,906	,979
Butir_5	17,16	94,940	,936	,975

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,39	146,778	12,115	5

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**Kesadaran Membayar Pajak (X₂)****Reliability****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,983	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Butir_1	3,35	2,470	31
Butir_2	3,13	2,187	31
Butir_3	3,00	2,436	31
Butir_4	2,97	2,345	31
Butir_5	3,16	2,223	31

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir_1	12,26	79,465	,949	,978
Butir_2	12,48	84,658	,943	,979
Butir_3	12,61	80,045	,950	,978
Butir_4	12,65	81,303	,960	,976
Butir_5	12,45	83,923	,946	,979

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,61	127,378	11,286	5

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**Kemauan Membayar Pajak (Y)****Reliability****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	31	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,942	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Butir_1	4,29	1,865	31
Butir_2	4,29	1,936	31
Butir_3	4,42	2,062	31
Butir_4	4,06	1,914	31
Butir_5	4,13	1,746	31

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir_1	16,90	48,690	,829	,931
Butir_2	16,90	47,490	,844	,928
Butir_3	16,77	45,114	,881	,921
Butir_4	17,13	47,849	,840	,929
Butir_5	17,06	50,329	,823	,932

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,19	73,761	8,588	5

Uji Normalitas**NPar Tests****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,16887622
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,103
	Negative	-,096
Kolmogorov-Smirnov Z		,573
Asymp. Sig. (2-tailed)		,898

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Regresi

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kemauan Membayar Pajak (Y)	21,19	8,588	31
Pengetahuan dan Pemahaman (X1)	21,39	12,115	31
Kesadaran Membayar Pajak (X2)	15,61	11,286	31

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman Wajib Pajak (X1) ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,799 ^a	,638	,612	5,350

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman Wajib Pajak (X1)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1411,320	2	705,660	24,651	,000 ^a
	Residual	801,518	28	28,626		
	Total	2212,839	30			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman Wajib Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,289	2,861	,800	,430			
	Pemahaman Wajib Pajak (X1)	,508	,086	5,913	,000	,745	,882	1,134
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,515	,092	5,590	,000	,726	,882	1,134

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Uji Correlation

Nonparametric Correlations

Correlations

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	31
Pemahaman Wajib Pajak (X1)		Correlation Coefficient	,045
		Sig. (2-tailed)	,809
		N	31
Kesadaran Wajib Pajak (X2)		Correlation Coefficient	,002
		Sig. (2-tailed)	,991
		N	31



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Program Sarjana Strata Satu (S-1)
STIE YAPAN SURABAYA

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MARSELINA BUDE
 NIM : 2014120010
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN
 MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR
 PAJAK PADA UMKM SEPATU DI KOTA MOJOKERTO.
 Tanggal Pengajuan Skripsi : 23 Mei, 2021
 Selesai Menulis Skripsi : 7 Juni, 2021
 Pembimbing :

CATATAN KONSULTASI

BULAN	TANGGAL	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
Mei	23 Mei 2021	Herlambang	Pengajuan Judul
Mei	26 Mei 2021	Herlambang	Bab 1
Juni	5 Juni 2021	Herlambang	Revisi bab 1, Pengajuan bab 2 dan 3
Juni	7 Juni 2021	Herlambang	Paptor Pustaka, ACC Proposal Skripsi

Surabaya; 12 Agustus 2021.....

Mengetahui
Ketua Program Studi

Menyetujui
Dosen Pembimbing

(Herlambang Pudjo Santosa, SE, MA.)